

# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

## **NOMOR 15 TAHUN 1999**

### **TENTANG**

#### **TATA CARA PARKIR KENDARAAN DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang tertib dan lancar serta meningkatkan ketertiban kendaraan yang disiplin, maka dipandang perlu mengatur tata cara parkir kendaraan dalam Kabupaten Musi Rawas ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 325) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor N-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah jo Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun

1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 1994 tentang Tata Cara parkir Kendaraan Bermotor di Jalan.

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG TATA CARA PARKIR KENDARAAN DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Musi Rawas.
- e. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- f. Tempat parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
- g. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang berada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati.
- h. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan meliputi pelataran/lingkungan gedung parkir atau lahan parkir.
- i. Tempat parkir isidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau bersifat sementara karena adanya kegiatan keramaian, baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas lainnya.
- j. Petugas parkir adalah orang yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
- k. Petak parkir adalah bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan.
- l. Marka untuk parkir adalah garis-garis ditempat parkir yang menunjukkan petak dan cara parkir.
- m. Rambu petunjuk parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir.
- n. Meter parkir adalah suatu mesin pencatat waktu parkir kendaraan yang dipasang pada parkir.

- o. Taman parkir adalah suatu areal perparkiran diluar badan jalan, khusus disediakan untuk parkir yang dilengkapi sarana perparkiran.
- p. Gedung parkir adalah suatu bangunan atau suatu bagian bangunan yang penggunaannya sebagai tempat parkir.
- q. Kendaraan adalah setiap alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

## **BAB II**

### **TATA CARA PARKIR KENDARAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pada tempat parkir harus dipasang tanda parkir.
- (2) Tanda Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berupa :
  - a. Rambu-rambu petunjuk parkir.
  - b. Tanda-tanda yang lengkap dan mudah dibaca, yang menjelaskan ketentuan tentang :
    - 1) waktu untuk parkir yang diperbolehkan.
    - 2) besarnya pungutan retribusi parkir.
    - 3) jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir.
- (3) Pada tempat parkir selain dipasang tanda parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat dipasang juga meter parkir.

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap pengguna jasa tempat parkir kendaraan harus memarkir kendaraannya ditempat yang telah ditunjuk dengan cara sejajar dan membentuk sudut.
- (2) Parkir kendaraan bermotor di jalan dilakukan dengan membentuk sudut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, merupakan parkir yang membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (3) Parkir kendaraan bermotor dalam ayat (1) pasal ini, terdiri dari sudut 30°, sudut 45°, sudut 90°.
- (4) Penetapan dan tata cara ketentuan mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) Kepada setiap pemakai tempat parkir kendaraan dilarang parkir diluar petak parkir.
- (2) Dilarang menempatkan kendaraan yang dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas serta melintangi kebebasan yang akan parkir.
- (3) Petugas parkir berwenang untuk memerintahkan kepada setiap pengemudi kendaraan yang memarkir kendaraannya diluar tempat parkir, unruk parkir ditempat yang telah ditetapkan.

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PARKIR**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah daerah mempunyai wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk membina dan atau mengelola tempat parkir dalam daerah.
- (2) Tempat-tempat parkir dalam daerah yang dimaksud adalah :
  - a. Tempat parkir ditepi jalan umum.
  - b. Tempat parkir insidentil
  - c. Tempat khusus parkir yang meliputi :
    - Gedung parkir.
    - Taman parkir.
    - Pelataran/lingkungan parkir.
- (3) Penempatan tempat parkir dalam daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penempatan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. Rencana umum tata ruang daerah.
  - b. Kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
  - c. Kelestarian lingkungan.
  - d. Kemudahan bagi pengguna jasa.
- (5) Wewenang penyelenggaraan, pembina dan pengelolaan tempat parkir dalam daerah akan ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap bangunan untuk pelayanan umum, harus menyediakan tempat parkir sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diusahakan secara bersama-sama dalam satu bangunan.

### **BAB IV**

#### **PENGAMBILAN KENDARAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemilik dan pengemudi kendaraan dari tempat parkir harus menunjukkan tanda bukti dan atau tanda bukti pembayaran yang sah kepada petugas parkir.
- (2) Pengemudi atau pemilik kendaraan yang tidak dapat menunjukkan tanda parkir dan atau pembayaran yang sah, kendaraannya baru dapat diserahkan oleh juru parkir, setelah identitas dan bukti kepemilikan yang sah.
- (3) Keragaman atas pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, penyerahan kendaraan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 8**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pasal (3) dan pasal (4) Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah merupakan pelanggaran.

## **BAB VI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan dan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya memerintahkan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundnagkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
Lubuklinggau, 15 Juli 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KAB. DATI II MUSI RAWAS  
KETUA**

**BUPATI MUSI RAWAS**

dto

**ISMAIL HS**

**DISAHKAN**

**Dengan SK Gubernur Sumatera Selatan**

**Tanggal : 5 April 2000**

**Nomor : 130/SK/IV/2000**

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI**

**KEPALA BIRO HUKUM**

dto

**MUKTI SULAIMAN, SH**

**Penata Tingkat I**

**Nip. 440019154**

dto

**Drs. H. RADJAB SEMENDAWAI, SH**

**DIUNDANGKAN**

**DALAM LEMBARAN DAERAH**

**MUSI RAWAS**

**NOMOR : 8 PADA TANGGAL 15-10-2000**

**SERI : C NOMOR 3**

**SEKRETARIS DAERAH**

dto

**KAMIL NUH, SH**

**PEMBINA TK. I**

**NIP. 440010290**